



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Tigaraksa, yang mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **PIHAK I**, tempat/tanggal lahir, Jakarta .19 Juli 1982 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Freelance, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai "**Pihak I**"
- II. **Pihak II**, tempat/tanggal lahir Radovis, 24 April 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai "**Pihak II**";

Yang menerangkan bahwa Pihak I dan Pihak II bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam Gugatan Hak asuh Anak (Hadhanah) sebagaimana termuat dalam surat gugatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 28 Februari 2024, dengan register perkara Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, dengan jalan perdamaian di luar persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada Akta Kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak I dan Pihak II pada tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **PASAL I**

Bahwa pihak 1 dan pihak II adalah pasangan suami istri yang sudah bercerai, dan saat ini Pihak I mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap pihak II di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang Banten register perkara No 1193/Pdt.G/2024/PA. Tigaraksa

### **PASAL II**

Bahwa untuk selanjutnya Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk mengakhiri sengketa antara Pihak I dan Pihak 2 terkait, gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang Banten register perkara No

*Halaman 1 dari 5, Akta Perdamaian 1193/Pdt.G/2024/PATgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1193/Pdt.G/2024/PA. Tgrs dengan penyelesaian secara kekeluargaan, dimana Pihak I akan mencabut gugatan di Pengadilan Agama Tigaraksa register perkara No 1193/Pdt.G/2024/PA. Tgrs

## PASAL III

Bahwa dengan dicabutnya gugatan ini oleh Pihak I ,pihak II untuk selanjutnya akan memberikan akses lebih luas bagi Pihak I untuk bertemu dan ikut mengasuh anak anak dari perkawinan mereka yang bernama :

- **Anak 1,laki laki kelahiran Jakarta 12 Juli 2009**
- **Anak 2, Laki laki kelahiran Jakarta 5 Juni 2012**
- **Anak 3, Laki laki Kelahiran Jakarta 30 Oktober 2014**
- **Anak 4, Laki laki lahir di depok 23 Juni 2021**

Dimana Pihak II juga akan memberi ijin kepada Pihak I untuk mengajak anak anak tersebut bermalam di kediaman Pihak I, dengan jadwal pada akhir pekan di luar jam sekolah dengan bergiliran setiap akhir pekan, masing masing sebanyak 2 orang anak secara bergantian dan dengan kesepakatan antara pihak I dan Pihak II.

## PASAL IV

Bahwa pihak II juga memberikan kesempatan kepada Pihak I untuk lebih sering bersama anak ke 4 yang bernama **Anak 4, Laki laki lahir di Depok 23 Juni 2021**, mengingat anak tersebut masih kecil dan membutuhkan kasih sayang Pihak II sebagai ibunya, seperti halnya dalam hari-hari tertentu mengantar sekolah dan menjemput bila anak tersebut mulai bersekolah

## PASAL V

Bahwa perjanjian ini tidak melepas kedudukan Pihak II sebagai pengampu atas anak-anak tersebut dan Pihak II akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup, kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak anak tersebut, pula dalam kedudukan sebagai pengampu anak-anak tersebut untuk kesehariannya akan tinggal bersama Pihak II, kecuali dalam hari hari tertentu yang disepakati bersama dalam perjanjian ini menunjuk pasal 3 dan pasal 4;

## PASAL VI

Bahwa setelah perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi melakukan tuntutan baik secara pidana maupun perdata terkait

**Halaman 2 dari 5, Akta Perdamaian 1193/Pdt.G/2024/PATgrs.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang menyebabkan rumah tangga mereka retak, maupun terkait hak asuh anak baik sekarang maupun di kemudian hari, baik oleh diri sendiri maupun orang yang mendapat kuasa dari padanya, dan pula masing masing pihak berjanji untuk tidak lagi mencampuri kehidupan pribadi setelah perceraian dan menghormati privasi masing-masing pihak, pula menjaga hubungan yang baik untuk kepentingan anak-anak di masa depan

## PASAL VII

Hal hal yang belum disepakati dalam perjanjian ini akan dibicarakan dalam musyawarah mufakat, dan bila mana terjadi cidera janji oleh salah satu pihak akan diselesaikan di wilayah hukum kepaniteraan pengadilan agama Tigaraksa;

Setelah isi Akta Kesepakatan itu dibuat secara tertulis tertanggal 22 April 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Kesepakatan tersebut.

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

Nomor 1193/Pdt.G/2024/PATgrs.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Akta Kesepakatan tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Halaman 3 dari 5, Akta Perdamaian 1193/Pdt.G/2024/PATgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Akta Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 April 2024 tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nazaruddin, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. M. Aminudin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Nazaruddin, M.H.I.**

**Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.**

Penitera Pengganti,

Ttd.

**Yulihendra, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	116.000,-
4. R e d a k s i .....	Rp	10.000,-

**Halaman 4 dari 5, Akta Perdamaian 1193/Pdt.G/2024/PATgrs.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. <u>M a t e r a i</u> .....	Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah);	

Disalin sesuai dengan aslinya  
Tigaraksa, 2024  
PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

**H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.**

**Halaman 5 dari 5, Akta Perdamaian 1193/Pdt.G/2024/PATgrs.**